

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP

Asmak UI Hosnah¹, Khadizah Aliyah Shiva², Salsabila Afifany Susanta Putry³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor

e-mail : asamakulhosnahl@gmail.com¹, khadizahshiva02@gmail.com²,
afifanysalsabila@gmail.com³

Abstrak

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu oleh seseorang maupun sekelompok orang yang ingin memusnahkan atau menghilangkan nyawa manusia. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP. Unsur utama nya adalah unsur yang direncanakan. Yaitu ada nya jarak atau jangka waktu antara pada saat niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan serta tujuan nya untuk menjamin kelancaran perbuatan pembunuhan. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini agar supaya memahami bagaimana unsur pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan apakah yang menjadi unsur unsur untuk harus dipenuhi agar dapat di pidana berdasarkan pasal 340 KUHP. Melalui penggunaan metode penelitian hukum normatif dan dengan metode penelitian kepustakaan.

kata kunci : *Pembunuhan Berencana, Pidana, Undang - Undang*

Abstract

The crime of premeditated murder is an act of murder that is planned in advance by a person or group of people who want to destroy or eliminate human life. The crime of premeditated murder is regulated in article 340 of the Criminal Code. The main element is the planned element. Namely, there is a distance or period of time between the intention to kill and the execution of the murder and the aim is to ensure the smoothness of the act of killing. The purpose of this research is to understand the elements of criminal responsibility for premeditated murder (Article 340 of the Criminal Code) and what elements must be fulfilled in order to be punished under Article 340 of the Criminal Code. Through the use of normative legal research methods and library research methods.

Keywords : *Premeditated Murder, Criminal, Constitution*

PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 3 bahwa negara kita adalah negara yang taat pada hukum dan mempunyai aturan hukum yang sangat tinggi dalam mengatur pelaksanaan negara Indonesia. Hukum yang ada di Indonesia adalah dibuat untuk mengatur perilaku manusia.

Para filsafat hukum pidana mengatakan bahwa menghilangkan nyawa orang lain atau merampas nyawa orang lain secara berencana merupakan, oleh karena itu dapat dikenakan aturan yang berkaitan dengan tindak pidana yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh seorang individu atau grup yang mampu untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan yang bersifat ,melawan hukum. Menurut Ahli yang bernama Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana maka seseorang tersebut akan diancam hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Ahli lainnya yaitu Moeljatno yang mengatakan hal tersebut seseorang yang melakukan tindak pidana maka akan dikenakan pasal yang berkaitan dengan hukum pidana, yang berkaitan dengan pasal tersebut, dan bersifat melawan hukum serta dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat

Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan berencana mencakup kejahatan yang bersangkutan beserta nyawa seseorang (misdrijven tegenhetleven) yang artinya merampas nyawa orang lain dengan berencana dalam KUHP yang terdapat dalam buku bab XIX. oleh karena itu perbuatan pidana dengan merampas nyawa orang lain dapat dikatakan sebagai kejahatan pembunuhan berencana

Macam Macam Pembunuhan dibagi menjadi beberapa yaitu :

- Pembunuhan biasa yaitu pembunuhan yang hukumannya di ancam hukuman mati dan penjara paling lama 15 tahun.
- Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dan direncanakan artinya adanya perbedaan apa yang seseorang tersebut dengan apa yang seseorang tersebut direncanakan dan yang dilakukan sebelum bertindak melakukan tindakan tersebut serta bagaimana mereka melakukan bagaimana mereka membuat keputusan dan hal hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut seperti waktu, lokasi, serta alat yang digunakan

Seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain yang diatur dalam pasal 340 KUHP dan melakukan tindakan tersebut secara berencana maka akan dikenakan pidana mati atau penjara seumur hidup. Hakim ketika melaksanakan pekerjaan nya harus berdasarkan pada ketentuan yang sudah berlaku. ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan dalam arti luas tidak hanya ketentuan dalam undang undang saja tetapi juga ketentuan yang berlaku pada warga negara itu sendiri. Jika dilihat dalam hal ini maka pernyataan nya adalah hakim mempunyai tanggung jawab yang besar karena hakim tersebut harus taat pada ketentuan yang berlaku maka jawabannya adalah karena dari seluruh proses yang ada yang berkaitan dengan penegakan hukum seorang hakimlah yang dapat menentukan hukumannya. Pertanyaan lain nya adalah jika dalam undang undang tersebut menimbulkan ketidakadilan bagaimana proses nya? maka jawaban nya adalah maka jika menimbulkan ketidakadilan maka hakim berhak dan mempunyai kewenangan untuk menggunakan kuasanya agar

mencapai keadilan yang seadil adilnya dengan menggunakan undang undang dalam arti luas

Berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh hakim tidak selalu undang undang yang menjadi patokan, maka dari itu seorang hakim tidak boleh menerapkan ketentuan atau aturan yang hanya berdasarkan undang undang saja tetapi hakim juga tidak boleh terlalu keluar dari ketentuan undang undang yang sudah berlaku dan di masa sekarang banyak sebagian hakim yang mempunyai pikiran seperti itu sehingga masyarakat indonesia masih kurang dalam menaruh kepercayaan kepada para penegak hukum dan masyarakat indonesia juga masih banyak menaruh harapan kepada para penegak hukum, karena jika dilihat sebagian dari para penegak hukum yang masih kurang profesional, tidak jujur dalam menjalankan hal yang sedang dilakukan, Terlepas dalam hal ini sampai sekarang masih banyak para penegak hukum yang baik dan taat kepada ketentuan yang berlaku serta bersih dalam menjalankan tugasnya

Jika dilihat dari uraian tersebut penulis ingin dapat mengetahui secara mendalam bagaimana “pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana jika ditinjau dari pasal 340 KUHP”

METODE

Metode dan teknik penelitian yang dipergunakan merupakan Metode Penelitian Kepustakaan (library research) yakni suatu metode yang digunakan menggunakan jalan mempelajari kitab literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan menggunakan metode pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan Leden Marpaung (Santoso, 2013), menghilangkan nyawa berarti menghilangkan nyawa dan lazim dianggap sebagai “kehilangan nyawa”. Hilangnya nyawa merupakan wujud sikap positif seseorang terhadap orang lain. Perbuatan agresif diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk menyakiti atau melukai seseorang secara fisik atau psikologis, menyebabkan kerugian atau bahaya pada orang lain, atau merusak harta benda orang lain. Dalam hukum pidana, istilah yang mengandung unsur “sengaja” terutama berlaku. Tindak pidana masuk dalam Pasal 340 KUHP yaitu berkaitan dengan merampas nyawa orang lain akan dikenakan pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling lama 20 tahun.

Pembahasan

A. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana?

Dalam pertanggungjawaban mengenai seseorang yang melakukan pembunuhan berencana, dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu :

- Unsur Obyektif yaitu unsur yang berkaitan dengan suatu tindakan yang melawan hukum

- Unsur Subyektif yaitu unsur yang berkaitan dengan suatu tindakan yang di dalam nya terdapat kesengajaan

Jika dilihat dari penjelasan di atas, maka pertanggungjawaban bisa dilihat apakah seseorang tersebut melakukan tindakan pidana tersebut atau tidak. Beberapa keterangan menurut ahli jika seseorang melakukan pidana tersebut maka apa yang harus dipertanggungjawabkan :

Menurut E.Y Kanter serta S.R Sianturi

- Keadaan jiwanya contohnya seperti tidak terganggu penyakit tubuh maupun mental
- Kemampuan Jiwanya yang meliputi indra indra yang terdapat dalam tubuh bekerja secara normal, dapat mengetahui apakah tindakan tersebut dilakukan tanpa sadar atau tidak

Berikut beberapa aspek jika dilihat apakah seseorang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak, yaitu :

- Adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh si pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut
- Tidak ada alasan yang diberikan dari seseorang yang melakukan tindakan tersebut.

B. Apakah yang menjadi unsur untuk harus dipenuhi agar dapat dipidana berdasarkan pasal 340 KUHP

Didalam kitab undang undang hukum pidana yang terdapat dalam pasal 340 merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan pembunuhan berencana, namun karena dilakukan setelah direncanakan terlebih dahulu membuat pelaksanaannya semakin sulit. Niat dari pembuat Undang-Undang untuk memperkuat ancaman pasal 340 Kuhp justru digunakan untuk menggagalkan niat tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan pembunuhan berencana tidak hanya menunjukkan keberhasilan rencana, tetapi juga tekad yang kuat untuk mencapai niat membunuh tersebut, karena ada peluang untuk mengungkapkan niat yang dilakukan. Apabila rumusan pada pasal 340 Kuhp dijelaskan aspek aspek nya, maka timbul aspek sebagai berikut :

1. Aspek obyektif :

Yang meliputi Unsur merampas nyawa orang lain yang dimaksud dalam uraian tersebut, dalam rumusan tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pemerasan berarti pelakunya harus mempunyai niat untuk membunuh orang lain. Istilah menghilangkan nyawa orang lain dalam tulisan ini ialah terjemahan ke dalam bahasa lain yang diterjemahkan oleh tim BPH, telah diartikan bahwa kata “merampas” dalam arti merampas nyawa orang lain. istilah lainnya yaitu menghilangkan nyawa orang lain disebutkan dalam bahasa belanda yaitu “beroven”.

Jika tindakan yang berkaitan dengan nyawa, maka kata menghilangkan atau merampas, maka tindakan tersebut semestinya dilakukan dengan kekerasan, mengenai unsur menghilangkan nyawa orang lain. apakah untuk tindakan menghilangkan nyawa dan dianggap adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu. Dengan tegas telah dikatakan oleh Simons bahwa orang dapat melakukan tindak pidana pembunuhan tanpa ia harus melakukan suatu perbuatan tentang hal tersebut .

2. Unsur Subyektif:

1) Unsur dengan sengaja

Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan dengan sengaja yang diatur dalam Pasal 340 KUHP juga termasuk unsur “sengaja”. Dari teks Pasal 340 KUHP di atas juga terlihat jelas bahwa unsur “sengaja” ditempatkan sebelum unsur lain dalam teks tersebut. Artinya, unsur-unsur lain di balik unsur “sengaja” dianggap meresap atau dianggap diresapi oleh satu unsur kesengajaan.

Niat (*dolus*) termasuk salah (rasa bersalah) apabila pelakunya mempunyai hubungan psikologis lebih dekat dari kulpas dengan perbuatannya (dilarang/wajib). Oleh karena itu, ancaman suatu kejahatan jauh lebih berat jika dilakukan dengan sengaja dibandingkan jika dilakukan karena kelalaian. Ada juga perbuatan eksklusif yang jika dilakukan dengan sengaja merupakan kejahatan.

Ada banyak sekali keinginan yang berbeda-beda, dan keinginan tersebut dapat berujung pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum. Jika dia sangat tertarik untuk memiliki benda tersebut, suatu saat dia dapat mengambil tindakan untuk memiliki benda tersebut, meskipun hal itu dilarang oleh undang-undang. Jika kemudian ia merencanakan bagaimana cara memiliki benda tersebut, maka ia sudah mempunyai kemauan (*oogmerk*). Untuk menimbulkan kejahatan, dia melakukan tindakan yang diinginkan. Untuk memenuhi keinginannya, ia melewati beberapa tahapan. Dengan kata lain:

- a) Adanya bahan perangsang.
- b) Adanya kemauan.
- c) Ada tindakan.

Intensionalitas dapat dirumuskan sebagai kemauan (keinginan) untuk melakukan suatu tindakan yang didorong oleh terpenuhinya keinginan tersebut. Dengan kata lain, intensionalitas diarahkan pada tindakan. Jelas bahwa proses psikologis yang mengarah pada keputusan untuk melakukan suatu perbuatan terlarang memegang peranan penting. Penyebab awal dari proses tersebut adalah motif atau pelakunya.

Dalam hal terjadi suatu kejahatan, walaupun motifnya tidak mempunyai arti, pikiran dan gagasan terbentuk sehubungan dengan motif untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setelah pengambilan keputusan, proses mental selesai dan pengakuan didasarkan pada tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan kehendak tersebut, dan dari sikap pelaku, baik disengaja atau tidak, tindakan apa yang dapat disimpulkan, Anda dapat mengetahui niatnya. Kesimpulan apa pun sebelum, selama, dan/atau setelah pelaksanaan tindakan dilarang. Membuktikan niat seringkali sulit, apalagi ketika pelaku (terdakwa) mengingkari niatnya bahkan tidak bisa membuktikannya. Untuk membuktikan adanya kesengajaan, sering kali diandalkan keadaan yang terjadi.

Simmons menyatakan bahwa intensionalitas tersebut adalah suatu kehendak (*will*) yang ditujukan untuk mencapai suatu perbuatan yang dilarang atau ditentukan oleh undang-undang. Teori ini disebut teori kehendak. Situasi yang terjadi Artinya,

untuk melihat kejahatan yang dilakukan pelaku dan akibat yang ditimbulkannya. Untuk memahami gagasan kedua ajaran ini, mari kita kembali ke ingatan.

Menurut Simons, kejahatan adalah Untuk memahami gagasan kedua ajaran ini, mari kita kembali ke ingatan. Sebab, menurut Simons, kejahatan adalah Untuk memahami maksud dari kedua ajaran tersebut, mari kita kembali ke ingatan. Faktor obyektif adalah tindakan yang dilarang atau diwajibkan, konsekuensinya, dan situasi atau dilema tertentu. dan faktor subjektif yaitu kelalaian dan pertanggungjawaban pidana. Jika suatu niat diarahkan pada suatu tindakan, maka disebut niat formal; jika diarahkan pada hasil yang dihasilkan dari tindakan tersebut, maka disebut niat material.

Berdasarkan sifatnya, intensionalitas ada dua jenis. Pertama, Drismalas, yaitu ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana, ia bukan saja mau melakukannya, tetapi juga menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang dan akan dipidana. Kedua, niat tidak mempunyai ciri-ciri tertentu. Apabila melakukan suatu tindak pidana saja, cukuplah adanya niat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Artinya, ada hubungan erat antara kesehatan jiwa dengan perilaku yang dilarang atau dihukum oleh undang-undang.

Prinsip pertama kembali diadopsi karena jika dipertahankan secara permanen akan memberikan beban yang sangat besar bagi penegakan hukum, khususnya hukum. Menurut teori ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku (terdakwa) benar-benar mengetahui bahwa perbuatannya tidak dapat diterima dan dapat dihukum. Faktanya, sulit untuk membuktikan hanya "kehendak". Ketika "keyakinan" ini terbukti, segalanya menjadi semakin sulit. Seperti diketahui, tidak semua orang pernah membaca atau mendengar tindakan apa saja yang dilarang dan dihukum. Jadi, di satu sisi, wajar jika mengikuti ajaran kedua, yang lebih sederhana dan memenuhi kebutuhan Anda.

Kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan gradasinya. Gradasi seperti ini juga di ketemukan oleh penganut teori perkiraan untuk memperkuat pendiriannya terhadap penganut teori kehendak. Gradasi kesengajaan tersebut adalah:

a) Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*)

Sengaja yang dimaksud adalah, suatu tindakan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku jika seseorang tersebut sungguh sungguh dalam mewujudkan dari keinginan pelaku seperti merampas nyawa orang lain, dan jika seseorang tersebut meninggal karena keinginan si pelaku maka hal tersebut merupakan perwujudan dan tujuan pelaku melakukan hal tersebut.

Isi dalam sejarah pembuatan Undang-Undang Hukum Pidana, ternyata penggunaan istilah dengan sengaja tergantung pada cara perumusan tindak pidana. Pada beberapa perumusan tindak pidana kejahatan, dimana diisyaratkan adanya akibat tertentu kesengajaan harus tertuju pada akibat tersebut. Tetapi ada pula perumusan dimana kesengajaan itu ditujukan kepada suatu akibat yang masih akan terjadi (yang akan ditimbulkan oleh tindakan yang terlarang itu) untuk biasanya

digunakan istilah dengan maksud untuk mengartikan dengan sengaja berarti unsur subjektif dari kejahatan itu menjangkau lebih jauh dari unsur objektifnya.

- (1) Sengaja yang dilakukan memiliki kepastian kesadaran dan keinginan (*opzetbijzekerheidsof noodzakelijkheids bewustzijni*)
- (2) Sengaja yang dilakukan jika seseorang tersebut sadar akan kemungkinan yang akan terjadi (*doluseventualis*)

Tipe ini, sadar akan kemungkinan-kemungkinan tetapi sadar, dan sebelumnya disebut intensionalitas bersyarat atau intensionalitas akhir, merupakan kelas yang paling rendah. Bahkan seringkali sulit membedakannya dengan kelalaian (*negligence*). Sifat kesengajaannya tergantung pada pengetahuan pelaku terhadap perbuatan terlarang dan akibat (beserta perbuatan atau akibat lain) yang mungkin terjadi. Jenis intensionalitas ini juga mencakup kesadaran pelaku akan kemungkinan suatu tindakan dan konsekuensinya jika kondisi tertentu terpenuhi.

Seorang sopir metromini sesuai dengan profesinya memacu kendaraannya di jalan yang di dalamnya terdapat penumpang. Ketika ia memulai penempatan jalan dekat kali ia tidak memperlambat kendaraannya, tetapi tidak pula mengambil suatu tindakan keamanan atau kehati-hatian tertentu. Ia tidak pula hendak memikirkan para penumpang itu, jika salah satu para penumpang tersebut mendapat cedera, luka atau mati yang diakibatkan oleh kelalaian supir sehingga kendaraan yang ditumpangnya masuk ke kali. Maka tindakan termasuk sengaja dengan menyadari kemungkinan, karena harus sadar akan kemungkinan masuknya mobil tersebut ke dalam kali sehingga salah seorang penumpang mengalami cedera, luka atau mati. Dia telah memilih kesukaannya itu memacu kendaraannya, walaupun mempunyai kesadaran seperti yang di atas tersebut, daripada memperlambat lari kendaraannya. Memperbedakan "kesengajaan dengan kesadaran-pasti" dengan "kesadaran kemungkinan" juga tidak mudah. Tetapi dalam hubungannya dengan pembedaan, tidak terlalu besar selisihnya sebagai ukuran, dibandingkan dengan kealpaan.

2) Unsur dengan Rencana Terlebih Dahulu

Dari unsur-unsur yang terdapat pada rumusan Pasal 340 KUHP jelas bahwa tindak pidana pembunuhan yang memuat unsur tambahan adalah perbuatan terencana. Oleh karena itu, satu-satunya faktor yang membedakan pembunuhan biasa dalam pengertian Pasal 338 KUHP dengan pembunuhan berencana dalam pengertian Pasal 340 KUHP adalah unsur perencanaan sebelumnya.

Dalam hal ini Pasal 338 KUHP sudah dijelaskan, dan penjelasan lebih lanjut Pasal 340 KUHP dihilangkan. Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam teks Pasal 340 KUHP, unsur selanjutnya yang akan dibahas adalah pertama-tama unsur perencanaan. Jika dicermati, hukum pidana sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan terlebih dahulu. Dari penjelasan pengertian "direncanakan sebelumnya", jelas bahwa istilah "met voorbedachte raad" atau "direncanakan sebelumnya" menunjukkan suatu titik waktu yang patut dipertimbangkan secara matang. Istilah ini merupakan kebalikan (kebalikan) dari pesatnya pertumbuhan kemauan.

Menurut Tirtaamidjaja: "Lama atau pendeknya jangka waktu antara suatu putusan dengan pelaksanaannya, bukanlah suatu kriteria untuk direncanakan terlebih dahulu, tetapi dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, jangka waktu itu harus ada. dalam keadaan mental tenang, ia memikirkan makna dan akibat dari perbuatan yang dimaksudkan tersebut. " Sebaliknya, menurut Tresna, tidak ada spesifikasi berapa lama waktu yang ada antara momen niat tersebut melakukan perbuatan itu lahir dan momen dilakukannya, namun dibutuhkan pikiran yang tenang baginya untuk merencanakan segala sesuatunya. Jelas bahwa diperlukan masa yang dapat digunakan. Tak jauh dari kedua pendapat tersebut di atas, R.Soeshiro mengatakan mengenai hal ini: Yang penting selama ini, apakah masih ada peluang bagi sang aktor untuk benar-benar membalikkan niat membunuhnya tersebut.

SIMPULAN

Yang suka mengonsumsi alkohol jika dilihat dari beberapa aspek dan para pelaku pembunuhan merupakan pelaku yang mempunyai emosi yang tidak stabil dan pelaku sudah mengetahui asal usul korban seperti lokasi rumahnya, waktu ketika berada di lokasi, serta kerabat kerabatnya

Mengingat hal ini pembunuhan berencana para pelaku sudah merencanakan hal hal yang berkaitan dengan korban seperti yang sudah di uraikan di atas jika di lihat dari kasus kasus yang terjadi para pelaku berusaha menghaspud dbarang bukti dan adanya usaha untuk Secara hukum pertanggungjawaban pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP dan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Pembunuhan dan pembunuhan berencana dapat dibedakan apabila pembunuhan biasa dilakukan dengan segera, sedangkan pembunuhan berencana yaitu tindakan menghilangkan nyawa orang lain, dilakukan hanya dengan niat dan perencanaan. Pembunuhan memberikan waktu luang yang dapat diprediksi bagi pelakunya untuk berpikir jernih

Mengingat penyelenggaraan peraturan nasional yang berdasarkan keadilan dan kebenaran, maka sudah saatnya aparat penegak hukum dan masyarakat memperdalam pengetahuan hukumnya tentang hukum pidana, menyukseskan proses penerapan undang-undang, serta membawa kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Mereka mungkin diciptakan, terutama yang berkaitan dengan tujuan kriminal dan pendidikan. Upaya pemerintah dalam memberantas tindakan pembunuhan, terutama pembunuhan berencana dapat menyebabkan aparat penegak hukum fokus pada kasus-kasus, terutama kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat dan meresahkan masyarakat, karena lambatnya penyelesaian kasus dapat memperburuk keadaan penyelesaian insiden tersebut. bagaimana masyarakat memandang pemerintah, khususnya.

Pelaku pembunuhan berencana merupakan hal yang di tadak pntas dan arata rat dari sebgian orang yang me;lakukan pembunuhan merupakan seseorang melarikan diri Oleh karna itu mepada para penegak hukum masyarakat indonesia berharap agar melakukan penegekan hukum secara seadil adil nya kepada para pelaku karna jika dilihat dari kasus yang sudah lalu lalu banyak korban yang masih mempunyai keluarga bahkan seoarang

anak, oleh karena itu masyarakat serta kerabat, keluarga dan yang berkaitan dengan para korban, berharap agar di lakukan seadil adilnya kepada para pelaku atas apa yang pelaku perbuat

DAFTAR PUSTAKA

- Watung, W. B. (2017). Tanggung Jawab Pidana Atas Pembunuhan Berencana (Moord) Pasal 340 Kuhp Dalam Praktek Pengadilan. *Lex Privatum*, 5(1).
- Moeljatno, 1984, Asas - Asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara Cetakan Ke-2
- DAN, M. T. P., & PEMIDANAAN, S. (2005). Asas-asas hukum pidana.
- Andy Hamzah, 2008, KUHAP, Jakarta, Rineka Cipta
- S.R.Sianturi, SH, 1983, Tindak Pidana KUHP, Jakarta, PT HM
- Hartono, B., & Aprinisa, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2(4), 31-44.
- Leden Marpaung, 1999, Tindakan Terhadap Nyawa dan Tubuh, Jakarta, Sinar Grafika
- Lamintang, 1997, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru
- Sianturi, S.R.. 1996, Asas Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, jakarta, Cetakan Keempat
- Ey, K., & Sianturi, S. R. (2012). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. *Jakarta: Storia Grafika*.
- Koeswadiji, H. H., & Mintaroem, W. (1984). Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya. *Surabaya: Sinar Widjaya*.
- Sianturi, S. R. (1986). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem.
- SR. Sianturi, 2001, Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Petehaem, Hlm 165